

BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah, telah diberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan;
 - b. bahwa dengan adanya penyesuaian pengaturan jenis tambahan penghasilan bagi pegawai Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 14 1950 Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 14);
- 14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 5. Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai adalah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- 6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah PNSD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNSD adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, telah menandatangani perjanjian dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di mana warga negara tersebut ditempatkan untuk menjadi Pegawai Non PNSD.

8. Badan ...

- 8. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BKP5K adalah BKP5K Kabupaten Bogor.
- 9. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Kepala BKP5K adalah Kepala BKP5K Kabupaten Bogor.
- 10. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP3K adalah lembaga fungsional pada Badan yang melaksanakan program ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta memiliki wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kecamatan.
- 11. Kepala BP3K adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- 12. Tambahan Penghasilan adalah pendapatan pegawai dan pejabat di luar gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. beban kerja; dan
 - b. pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat diberikan kepada pegawai, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk PNSD, yaitu:
 - 1. cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 2. cuti di luar tanggungan Negara;

- 3. tugas belajar;
- 4. PNSD yang diperbantukan/dipekerjakan;
- 5. terkena sanksi atau diberhentikan sementara.
- b. untuk Pegawai Non PNSD, yaitu:
 - 1. tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan:
 - 2. terkena sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

Jenis Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi :

- a. tambahan penghasilan berdasarkan Jabatan Struktural;
- b. tambahan penghasilan untuk Pengelola Keuangan dan Barang di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
- c. tambahan penghasilan untuk Kepala BP3K.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan secara rutin setiap bulan.
- (2) Tambahan penghasilan Kepala BP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan karena tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala BKP5K dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi BP3K serta memiliki wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kecamatan.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 6

Jenis tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), meliputi :

- a. tambahan penghasilan untuk guru PNSD non sertifikasi;
- b. tambahan penghasilan untuk guru PNSD bersertifikasi;

c. tambahan ...

- c. tambahan penghasilan untuk Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pamong Belajar dan Tata Usaha Sekolah;
- d. tambahan penghasilan untuk tenaga kesehatan;
- e. tambahan penghasilan berdasarkan kinerja;
- f. tambahan penghasilan untuk Sopir dan Kru Angkutan Sampah Non PNSD pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- g. tambahan penghasilan uang makan untuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf f diberikan secara rutin setiap bulan.
- (2) Tambahan penghasilan untuk guru bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tambahan penghasilan untuk Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pamong Belajar dan Tata Usaha Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan kepada Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pamong Belajar dan Tata Usaha Sekolah PNSD, Fungsional Guru Non PNSD di sekolah negeri, dan Tata Usaha Sekolah Non PNSD di sekolah negeri.
- (4) Tambahan penghasilan untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan kepada tenaga kesehatan PNSD dan Pegawai Non PNSD.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan kepada PNSD berdasarkan eselonering dan golongan.
- (6) Tambahan penghasilan uang makan untuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, diberikan secara rutin setiap hari atau dikumulatifkan menjadi setiap bulan.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 8

(1) Besaran untuk setiap jenis tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Jenis ...

(2) Jenis tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dianggarkan pada masing-masing SKPD kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 166), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 5 Januari 2016

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

ADE JAYA MUNADI